

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TINGKAT SMA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Oleh :

Erni Saharuddin<sup>1</sup>, Muhammad Salisul Khakim<sup>2</sup>  
muhammad.salis@unisayogya.ac.id  
Universitas Aisyiyah Yogyakarta

### ABSTRAK

*Kesenjangan di sector pendidikan karena maraknya sekolah negeri berlabel unggul yang digagas pemerintah di hampir setiap daerah membuka jurang kesenjangan yang begitu lebar dengan sekolah lain yang berstatus tidak unggul. Merespon hal tersebut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan atau bentuk Lain Yang Sederajat. Peraturan PPDB Zonasi tersebut juga telah diperbaharui Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan sistem zonasi pada PPDB tingkat SMA di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara, dokumentasi dan studi literature. Dengan landasan kajian model implementasi Van Meter and Van Horn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) implementasi kebijakan sistem zonasi memenuhi enam variabel Van Meter dan Van Horn seperti: a) sasaran dan tujuan kebijakan sistem zonasi di DIY sudah dijalankan dan mengacu pada Peraturan Gubernur DIY dan Peraturan Disdikpora tentang Juknis PPDB SMA/SMK Negeri,; b) sumber daya yang sudah tercukupi dengan adanya panitia PPDB serta sumber daya finansial yang cukup memadai; c) Karakteristik agen pelaksana yakni Gubernur DIY bersama Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY telah menyiapkan peraturan dan petunjuk teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), kemudian Satuan Pendidikan di tingkat SMA yang melaksanakan PPDB tersebut termasuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan syarat dan prosedurnya. d) adanya disposisi dari implementor kebijakan. e) Komunikasi antar organisasi pelaksana ditunjukkan dengan adanya koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta komunikasi di level pelaksana pemerintah daerah yakni antara Disdikpora dan SMA di DIY. f) Lingkungan ekonomi, social dan politik ditunjukkan dengan pemerataan akses layanan pendidikan tersebar bagi siswa kalangan manapun, lingkungan politik adanya kebijakan yang berbeda antara pusat dan daerah dalam penetapan usia siswa sebagai syarat dalam PPDB*

**Kata Kunci :** *Implementasi, Kebijakan Sistem Zonasi, PPDB SMA di DIY*

#### A. PENDAHULUAN

UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dalam Pasal 5 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

Akan tetapi persoalannya adalah akses dan mutu pendidikan yang belum merata. Dikutip dalam [republika.co.id](http://republika.co.id) 18 Desember 2017, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengklaim akses pendidikan di berbagai daerah Indonesia

sudah cukup maksimal akan tetapi kualitas setiap sekolah masih sangat minim dan belum merata. Permasalahan pemerataan kualitas pendidikan yang masih terjadi di Indonesia meliputi kurangnya sarana dan prasarana penunjang pendidikan. Adanya masalah tersebut, peserta didik yang merasa mempunyai potensi lebih tidak mau bersekolah di sekolah tersebut dan memilih untuk bersekolah di sekolah favorit yang cenderung memiliki fasilitas yang memadai walaupun jauh dari tempat tinggal.

Selain itu persoalan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan juga masih banyak dijumpai di beberapa daerah. Sehingga persoalan ini membuka jurang kesejangan yang lebar. Masyarakat akan berlomba-lomba masuk ke sekolah favorit yang dikenal dengan pemenuhan sarana dan prasarana yang lengkap untuk menunjang proses pembelajaran, tenaga pengajar pilihan yang kompeten dan profesional serta prioritas utama dalam pemberian akses untuk mengikuti berbagai perlombaan secara tingkat regional, nasional maupun internasional. Dan berdampak ada sekolah memiliki banyak siswa dan sekolah yang kekurangan siswa. Ketidakmerataan ini akan menimbulkan dampak yang tidak baik pada dunia pendidikan nasional (Bintoro, 2018:49)

Mengingat urgensi dari pemerataan akses dan pemerataan mutu pendidikan, maka Pemerintah menjalankan kebijakan zonasi pendidikan. Implementasi kebijakan zonasi pendidikan merupakan terobosan lain dalam menjabarkan upaya Pemerintah melakukan pemerataan akses dan mutu pendidikan. Sistem zonasi dalam pendidikan merupakan landasan pokok penataan reformasi sekolah secara keseluruhan mulai dari Taman Kanak-kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).

Sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2017 diatur pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Sistem zonasi merupakan sistem yang diberlakukan dengan penentuan zona oleh pemerintah daerah masing-masing yang wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah dengan persentase tertentu dari total jumlah peserta didik yang diterima. Radius zona terdekat ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Pada tahun 2017 sistem zonasi untuk pertama kali diterapkan dalam penerimaan peserta didik baru dan disempurnakan di tahun 2018 melalui Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018. Pada tahun 2019, sekolah tingkat SMA di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pelaksanaan PPDB telah mengacu pada Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 dengan kuota 80 % untuk jalur zonasi, 15% jalur prestasi dan 5 % jalur pindahan.

Dalam pelaksanaannya Sistem zonasi PPDB ini menuai pro kontra di sejumlah daerah. Di kota Yogyakarta sejumlah perwakilan wali murid dari SMP 5 dan SMP 8 mendatangi kantor DPRD DIY untuk mengadukan PPDB dengan jalur zonasi, menurut orang tua sistem ini memiliki dampak yang kurang baik pada anak, yang mana pilihan SMA anak saat ini menjadi sempit dan terbatas. Menurut Satoto Nayoto banyak anak yang stress karena tidak bisa mendapatkan sekolah yang dia inginkan yang mana mimpi yang sudah dipupuk sejak 3 tahun lalu menjadi putus di tengah jalan dikarenakan aturan tersebut (jogja.tribunnews.com 22 Mei 2019).

Pendekatan model implementasi *Van Meter and Van Horn* (1975) yang meliputi

variabel Ukuran dan Tujuan Kebijakan, Sumberdaya, Karakteristik Agen Pelaksana, Sikap/ kecenderungan (Disposition) para Pelaksana, Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana, Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik akan digunakan oleh peneliti dalam kajian implementasi ini.

Sistem zonasi merupakan sebuah sistem pengaturan proses penerimaan siswa baru sesuai dengan wilayah tempat tinggal. Sistem tersebut diatur dalam Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 dan ditujukan agar tak ada sekolah-sekolah yang dianggap sekolah favorit dan non-favorit. Akan tetapi, pelaksanaan dari sistem ini masih menuai pro dan kontra, sehingga peneliti menilai penting untuk melakukan penelitian terkait implementasi kebijakan zonasi pada PPDB tingkat SMA di DIY.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan dan kendala sistem zonasi PPDB tingkat SMA di Daerah Istimewa Yogyakarta? Dengan demikian, penelitian ini berupaya untuk menjawab pelaksanaan dan kendala sistem zonasi penerimaan peserta didik baru pada tingkat SMA di wilayah tersebut.

## B. KAJIAN PUSTAKA

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Beberapa model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Agustino dalam bukunya Dasar-dasar Kebijakan Publik (2008, h.140) antara lain:

Model George C. Edward III Model ini disebut dengan Direct And Indirect Impact On Implementation. Menurut Edward terdapat 4 faktor yang sangat menentukan kebijakan yaitu: (1)

komunikasi; (2) sumberdaya; (3) disposisi; dan (4) struktur Birokrasi.

Model Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier . Model ini disebut A Framework for Policy Implementation Analysis. Peranan penting implementasi kebijakan publik adalah kemampuan dalam identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Faktor tersebut adalah: (1) mudah tidaknya masalah yang akan digarap; (2) kemampuan kebijakan menstruktur proses implementasi secara tepat; (3) faktor diluar undang-undang yang mempengaruhi implementasi

Model Van Metter dan Van Horn berbagai faktor. Faktor tersebut antara lain: (1) ukuran dan tujuan kebijakan; (2) sumberdaya; (3) karakteristik agen pelaksana; (4) sikap/kecenderungan para pelaksana; (5) komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana; (6) lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.

Dalam penelitian ini mengacu pada pendapat Van Metter dan Van Horn. Penjelasan mengenai peran dari enam variabel Menurut Van Meter dan Van Horn dalam menguraikan proses bagaimana keputusan-keputusan kebijakan dilaksanakan lebih mendalam oleh Winarno (2007 :155-156)

1) Standar dan tujuan kebijakan.

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari standar dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan sasaran kebijakan terlalu ideal maka akan sulit direalisasikan.

2) Sumber Daya

Keberhasilan Proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari

kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menurut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang disyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber daya itu nihil, maka sangat sulit diharapkan. Diluar sumber daya manusia, sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga ialah sumber daya financial

- 3) Karakteristik Organisasi pelaksana Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi non formal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan peran agen pelaksana. Selain itu cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.
- 4) Sikap (*Disposition*) para pelaksana Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan Publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul

persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementator laksanakan adalah kebijakan “dari atas” (*Top down*) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

- 5) Komunikasi antar organisasi pelaksana Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa yang menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (*Consistency dan uniformity*) dari berbagai sumber informasi. Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik, semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi, begitu pula sebaliknya.
- 6) Lingkungan sosial, ekonomi dan politik Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan Publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan Publik yang telah ditetapkan. Lingkungan ekonomi, social dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu upaya untuk mengimplementasikan

kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

### C. METODE PENELITIAN

Metode deskriptif adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini. Sebagaimana penelitian kualitatif bertujuan untuk meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi dan suatu sistem pemikiran serta peristiwa yang akan terjadi (Antara, 2008). Tujuan dari suatu penelitian deskriptif adalah untuk membuat eksploratif gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara berbagai gejala yang akan diteliti. Berdasarkan pemikiran tersebut dan dengan menggunakan metode wawancara, studi dokumen, dan studi literature dibuat deskripsi apa yang terjadi dan berusaha mendapatkan fakta yang terkait dengan Implementasi kebijakan sistem zonasi pada PPDB tingkat SMA di Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun metode pengolahan dan teknik analisis data menggunakan reduksi data, teknik triangulasi, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

### D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Tahun 2018 Kemendikbud mengeluarkan Permendikbud No. 51 Tahun 2018 tentang PPDB dengan sistem zonasi. Tujuan kebijakan Sekolah Sistem Zonasi ini adalah untuk pemerataan pendidikan mulai dari penyebaran murid di setiap sekolah, pemerataan kualitas guru dan sarana prasarana agar tidak ada lagi kontradiksi antar sekolah yang biasa disebut dengan sekolah favorit atau pilihan dengan sekolah pinggiran. Pada tahun 2019, Kemendikbud kembali mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang

Perubahan atas Permendikbud No. 51 Tahun 2018 tentang PPDB Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Untuk mengetahui lebih jauh implementasi kebijakan PPDB pada SMA di Daerah Istimewa Yogyakarta penulis mengkajinya menggunakan teori Van Meter dan Van Horn yang menjelaskan ada 6 Indikator dalam melihat implementasi kebijakan publik yakni: Sasaran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, disposisi, komunikasi antar organisasi pelaksana dan Lingkungan social, ekonomi, politik.

#### 1. Sasaran dan Tujuan Kebijakan :

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari standar dan tujuan kebijakan yang bersifat realistik dengan sosio kultur yang ada di level pelaksana kebijakan.

Kebijakan mengenai sistem zonasi merupakan suatu kebijakan pendidikan pada Penerimaan Peserta Didik Baru yang diatur dalam Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Permendikbud No. 51 Tahun 2018. Dimana sistem tersebut diberlakukan dengan penentuan radius zona oleh pemerintah daerah masing-masing, dan dari pihak sekolah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dengan presentase tertentu dari total jumlah peserta didik yang akan diterima. Kebijakan tersebut dirumuskan untuk mengatasi permasalahan mengenai pemerataan kualitas pendidikan, menghilangkan predikat sekolah favorit dan tidak favorit.

Terkait dengan tujuan kebijakan sistem zonasi ini juga diutarakan oleh Bapak Kadarmanta Baskara Aji Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY :

“Sistem zonasi ini diterapkan guna pemerataan kualitas pendidikan dan menghilangkan ‘favoritisme’ sekolah tertentu. Namun ada perbedaan peraturan dibandingkan tahun sebelumnya terletak pada penambahan zonasi pada pemberlakuan zonasi tidak sepenuhnya berdasarkan satu kelurahan atau desa. Petunjuk teknis yang telah disahkan memungkinkan calon siswa dari luar kelurahan lokasi sekolah untuk tetap bisa mendaftar sesuai dengan zonasi yang ditentukan, yakni zona 1 dan 2.

Terkait dengan tujuan dari sistem zonasi pada PPDB ini juga dikemukakan oleh Pakar Pendidikan Itje Chodijah yang mengungkapkan bahwa kebijakan zonasi ini baik karena mengarah pada pemerataan pendidikan bagi seluruh anak bangsa. Peralpnya, selama ini fasilitas terbaik hanya dinikmati oleh anak dari ekonomi menengah ke atas, sedangkan anak dari keluarga ekonomi menengah bawah tersingkirkan. Padahal sekolah tersebut milik negara yang berhak dinikmati semua anak bangsa.

Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA Negeri Tahun 2019 di Daerah Istimewa Yogyakarta berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor:0885/PERKA/2019 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Pelajaran 2019/2020.

Adapun pada pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur Zonasi; prestasi; dan perpindahan tugas orang tua/wali. Jalur Zonasi paling sedikit 90% (termasuk kuota bagi calon peserta didik tidak mampu secara ekonomi; dan/atau calon peserta didik penyandang disabilitas pada Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif) kemudian untuk jalur prestasi paling banyak 5% dari daya tampung, dan untuk jalur mutasi orangtua/wali paling banyak sebesar 5% dari daya tampung sekolah dan dibuktikan dengan surat penugasan orangtua/wali.

Sasaran dan tujuan dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2019 sudah dijalankan sesuai dengan amanat Peraturan Gubernur DIY yaitu dengan sistem zonasi mempermudah dan mendekatkan jarak rumah siswa dengan sekolah, sehingga siswa dapat lebih hemat dalam segi biaya transportasi maupun waktu dan juga memberikan akses pendidikan bagi anak tidak mampu.

Namun, terdapat pula keluhan dari para orangtua siswa yang menilai sistem zonasi seperti yang diutarakan Ibu Evi dikutip dari Ombudsman menyatakan anaknya mendapat zonasi di SMA 1 Gamping, padahal jarak rumahnya lebih dekat ke SMA 2 Yogya. "Anak saya terpukul dan lebih banyak berdiam diri, bukan berarti saya menganggap SMA 1 Gamping tidak bagus namun setidaknya beri kesempatan anak untuk mencoba mendaftar ke SMA pilihannya bila tidak diterima baru anak legawa masuk di SMA yang sudah ditentukan zonasi.

Pada pelaksanaan PPDB tahun 2020, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menerapkan skema baru dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB)

SMA/SMK. Hal ini mengacu pada Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019. Kemendikbud tetap menggunakan sistem zonasi dengan kebijakan yang lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah. Komposisi PPDB jalur zonasi dapat menerima siswa minimal 50 persen, jalur afirmasi minimal 15 persen, dan jalur perpindahan maksimal 5 persen. Untuk jalur prestasi atau sisa 0-30 persen lainnya disesuaikan dengan kondisi daerah. “Daerah berwenang menentukan proporsi final dan menetapkan wilayah zonasi,”

Komposisi PPDB yang terbaru ini lahir bukan hanya untuk mencapai pemerataan, tapi juga aspirasi orang tua yang ingin anaknya berprestasinya bisa mendapatkan pilihan di sekolah yang diinginkan. Selain itu Mendikbud ingin agar pemerataan bagi semua murid untuk bisa mendapatkan kualitas pendidikan yang baik dengan tetap mengakomodasi perbedaan kondisi di daerah.

Dalam pelaksanaannya sasaran dan tujuan kebijakan sudah terlaksana dengan baik dimana kuota zonasi yang dijalankan sebesar 55 persen, jalur afirmasi 20%, jalur prestasi 20%, jalur perpindahan tugas 5 %. Jalur afirmasi adalah jalur untuk masyarakat yang tidak mampu atau keluarga yang masuk kategori miskin. Hal ini Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun Pelajaran 2020/2021. Dan Surat Keputusan Kepala Disdikpora DIY No.3196/KEPKA/2020 tentang Petunjuk Teknis PPDB *Daring/Online* Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri DIY

Tahun Pelajaran 2020/2021, PPDB SMA/SMK di DIY .

## **2. Sumber Daya**

Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang tidak kalah pentingnya dengan sumber daya finansial. Berhasil atau tidaknya suatu kebijakan dipengaruhi oleh sumber daya manusianya. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah tingkat kualitas yang dimiliki, maka semakin rendah pula tingkat keberhasilan kebijakan tersebut. Bahkan tidak menutup kemungkinan kebijakan akan gagal dalam implementasinya. Oleh karena itu, sumber daya manusia menjadi sumber daya yang paling signifikan dalam menunjang keberhasilan kebijakan. Van Horn dan Van Meter berpendapat bahwa sumber daya kebijakan juga harus tersedia untuk memperlancar administrasi implementasi kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan implementasi suatu kebijakan. Kurang dan terbatasnya dana atau insentif lain merupakan sumbangan terbesar dalam gagalnya implementasi kebijakan.

Dalam analisis penelitian ini, sumber daya manusia dalam pelaksanaan PPDB telah terpenuhi dengan adanya panitia PPDB, serta adanya sarana dan prasarana yang mendukung. Panitia tersebut antara lain panitia PPDB Dinas Dikpora DIY dan Panitia Sekolah atau Panitia PPDB tingkat sekolah di SMAN di DIY. Mereka bertugas sesuai dengan perannya masing-masing. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, kegiatan pendaftaran PPDB. seluruh anggota panitia pelaksana melakukan sesuai dengan tugas dan fungsinya serta menaati aturan dan mendukung dengan adanya segala ketentuan yang ada dalam pelaksanaan PPDB.

Dari segi Sumber Daya Finansial, anggaran untuk pelaksanaan PPDB tahun 2019 maupun tahun 2020 di SMA N di DIY cukup memadai. Anggaran berasal dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Anggaran tersebut digunakan untuk keperluan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), baik berupa keperluan operator, pengadaan formulir pendaftaran, pembuatan spanduk sekolah, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) seperti *fotocopy*. Untuk itu, hal ini telah sesuai dengan apa yang Van Meter dan Van Horn sampaikan mengenai ketersediaannya dana khusus dapat mempengaruhi keberhasilan kinerja kebijakan.

### 3. Karakteristik Agen Pelaksana

Agen pelaksana meliputi organisasi formal dan informal yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan. Kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya.

Agen pelaksana yang dilibatkan dalam pelaksanaan kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada SMA Negeri di DIY terdiri dari Gubernur DIY, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY, dan Satuan Pendidikan. Agen pelaksana yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ini dinilai sudah sesuai dengan cakupan luas wilayah implementasi kebijakan, dimana masing-masing implementor sudah memiliki tugas dan tanggung jawabnya dalam implementasi kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Sebagai upaya peningkatan akses layanan pendidikan dan pemerataan kualitas pendidikan diperlukan pemahaman

lebih kepada seluruh implementor terhadap tugas dan tanggung jawabnya masing-masing agar berjalan secara normatif dan jelas. Untuk itu, dalam implementasi kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ini, seluruh implementor harus mematuhi dan memahami tugas dan tanggung jawabnya sebagai acuan dalam pelaksanaan kebijakan. Dari hasil dokumentasi yang peneliti lakukan, tugas dan tanggungjawabnya sudah tersedia dan jelas, yakni Gubernur DIY bersama Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY telah menyiapkan peraturan dan petunjuk teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), kemudian Satuan Pendidikan melaksanakannya. Jadi, menurut peneliti karakter agen pelaksana dalam pelaksanaan kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada SMA Negeri di DIY sudah sesuai dengan ciri-ciri karakter agen pelaksana yang disampaikan oleh Van Meter dan Van Horn dengan melihat tanggung jawab masing-masing implementator.

### 4. Sikap (*Disposition*) para pelaksana

Pelaksana dari kebijakan sistem zonasi pada tingkat Sekolah Menengah Atas ini di antaranya meliputi lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga Daerah Istimewa Yogyakarta, termasuk pihak Sekolah Menengah Atas Negeri atau sederajat yang di bawah dinas tersebut. Sikap penerimaan atau penolakan dari lembaga ini akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan Publik.

Pihak dinas melalui Didik Wardaya, Kabid Perencanaan dan Penjaminan Mutu Disdikpora DIY, mengakui kebijakan ini baik untuk membuat pemerataan pendidikan yang berkualitas, tanpa membuat kesenjangan dengan sekolah-

sekolah yang dianggap biasa, yang kurang memiliki prestasi. Berikut kutipan wawancaranya: “Saya setuju dengan adanya zonasi karena selain jarak rumah anak itu lebih dekat dengan sekolahnya, tugas sekolah semakin beragam siswanya. Hal ini membuat dominasi sekolah favorit semakin turun, sehingga mengurangi disparitas kualitas kesenjangan antara sekolah favorit dengan sekolah biasa. Sebenarnya sekolah yang baik itu dibangun sudah lama oleh orang tua nya sendiri termasuk oleh komunitas dalam hal ini keluarganya. Perhatian orang tua terhadap pendidikan anak akan semakin tumbuh, Jadi mereka akan ikut serta dalam memperbaiki sekolah yang tadinya biasa saja menjadi lebih baik.”

Sikap agen pelaksanaan kebijakan berdasarkan wawancara di atas dapat dikatakan adanya penerimaan yang baik, bahkan mendukung adanya sistem zonasi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang dilaksanakan juga merupakan hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Akan tetapi kebijakan ini memang lebih bersifat *Top down*, sehingga terdapat masyarakat yang tidak setuju dan melakukan penolakan terhadap sistem tersebut. Sistem kebijakan ini juga dibuat dengan koordinasi antar lembaga pelaksana, yaitu pada tingkat lembaga pendidikan di tingkat pusat dan tingkat wilayah. Hal ini berarti terdapat komunikasi antar organisasi dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan zonasi tersebut.

##### **5. Komunikasi antar organisasi pelaksana**

Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa yang menjadi standar dan tujuan harus konsisten

dan seragam dari berbagai sumber informasi. Koordinasi merupakan mekanisme yang efektif dalam implementasi kebijakan publik, semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, sehingga kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi.

Komunikasi dilakukan dengan oleh pemerintah pusat dengan pemberitahuan Peraturan PPDB Zonasi tersebut juga telah diperbaharui menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018, kemudian direvisi menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan. Akan tetapi, karena kondisi pandemik saat 2020 ini, pada akhirnya kementerian mengeluarkan Surat Edaran Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran *Corono Virus Disease* (COVID-19).

Koordinasi berikutnya yang ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa. Kemudian pemerintah daerah juga mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65/KEP/2020 tentang Penetapan Status Tanggab Darurat Bencana *Corona Virus Disease* (COVID-19), serta mengeluarkan Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 420/06818 Tanggal 22 April 2020 tentang

Penambahan Waktu Masa Pembelajaran Jarak Jauh/Online dalam masa tanggap darurat Covid-19 di lingkungan pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pada tingkat teknis, kemudian koordinasi ini ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan Pemuda, dan Olahraga, yaitu dengan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3194/KEP/2020 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Tahun Pelajaran 2020/2021. Kebijakan inilah yang kemudian ditindaklanjuti oleh sekolah-sekolah tingkat menengah atas di DIY.

Pihak dinas melalui Didik Wardaya, Kabid Perencanaan dan Penjaminan Mutu Disdikpora DIY mengungkapkan bahwa fasilitas yang disampaikan kepada setiap sekolah itu sama, tidak ada yang membedakan antara sekolah satu dengan yang lain, termasuk sekolah yang dianggap berprestasi ataupun tidak. Secara teknis penerimaan peserta didik baru memang dikembalikan kepada sekolah, sehingga pihak dinas hanya membuat konsep aturannya saja, kemudian diaplikasikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan sekolah masing-masing. Berikut kutipan wawancaranya: “Sebenarnya juga sarana prasarana di sekolah yang diberikan oleh pemerintah itu sama saja proporsinya tidak berbeda dari dinas ke sekolah-sekolah akan tetapi yang berbeda itu sebenarnya adalah orang tua yang memperhatikan anaknya. Perhatian orang tua menjadi lebih utama untuk memperbaiki pendidikan anak dan sekolahnya.”

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa koordinasi yang dilakukan lebih mengarah pada kebijakan yang bersifat top down. Implementasi yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan bersifat

satu arah, jadi hal ini dapat mengakibatkan permasalahan apabila lingkungan sosial sebagai terdampak kebijakan tersebut tidak dapat menerimanya.

## **6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik**

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan publik, yaitu sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan yang telah ditetapkan. Kondisi eksternal seperti lingkungan ekonomi, sosial dan politik dari yuridiksi atau organisasi pelaksana akan mempengaruhi karakter badan pelaksana, kecenderungan para pelaksana dan pencapaian itu sendiri. Kondisi lingkungan mungkin menyebabkan para pelaksana suatu kebijakan itu tanpa mengubah pilihan pribadi mereka tentang kebijakan itu, sehingga faktor lingkungan ini dipandang mempunyai pengaruh langsung pada pemberian pelayanan publik.

Dalam kehidupan sosial masyarakat, sistem ini mengalami beberapa penolakan dari masyarakat yang ingin mendaftarkan anaknya ke sekolah-sekolah dengan batasan zonasi. Namun secara pendidikan, sistem zonasi ini merupakan aturan yang penting untuk membangun kualitas pendidikan yang merata di lingkungan masyarakat, sehingga tidak muncul kelas sosial pada institusi pendidikan. Berikut kutipan wawancara dengan Didik Wardaya: “Zonasi ini sebenarnya tujuan untuk pemerataan pendidikan memang kalau kita melihat pemerataannya belum akan tetapi memang yang sudah adalah kegaduhan dan banyak protes dari masyarakat karena menganggap zonasi ini kurang tepat. Zonasi di DIY kami berbeda dengan pemerintah pusat sebenarnya, terkait dengan pembatasan usia anak masuk sekolah untuk diprioritaskan diterima.”

Kedua, secara ekonomi tentu menjadi pertimbangan bagi orang tua peserta didik yang ingin mendaftarkan anaknya di sekolah yang dianggap favorit atau biasa. Stigma sekolah favorit dan biasa ini telah membuat kelas sosial bagi masyarakat, sehingga memiliki rasa tidak nyaman apabila mereka memiliki pendapatan yang kurang atau dengan kehidupan ekonomi yang kurang ingin mendaftarkan di sekolah favorit. Hal ini ditegaskan oleh pihak dinas pendidikan bahwa pada dasarnya pembagian sekolah favorit atau biasa itu tidak ada. Berikut kutipan wawancara dengan Didik Wardaya: “Contoh sekolah favorit di seperti di SMA 1 dan SMA 3 mereka merupakan sekolah yang unggul yang banyak diminati oleh siswa dan orang tua. Akan tetapi, walaupun akreditasi SMA 3 Jogja dengan SMA 1 Bantul itu akreditasinya lebih bagus yang di Bantul akan tetapi karena stigma favorit dan keunggulan banyak orang-orang lebih memilih kepada SMA 3 Jogja. Setelah 2 tahun berjalan ini sistem zonasi sudah membuat perbaikan yang dapat ditunjukkan dengan adanya juara-juara lomba olimpiade yang digunakan oleh sekolah-sekolah yang dianggap biasa saja yang dulu tidak muncul sekarang muncul sebagai juara. Sekarang kompetitor SMA favorit itu jadi semakin banyak.”

Ariswan (dalam Ria, 2020) selaku guru besar di Universitas Negeri Yogyakarta mendukung penerapan zonasi dalam PPDB, karena melalui sistem ini anak yang tidak mampu menikmati pendidikan yang diselenggarakan negara. Fasilitas pendidikan dari pemerintah selama ini banyak dinikmati orang kaya, kini juga bisa dirasakan oleh warga tidak mampu. Memberikan kualitas sekolah tidak merata, maka pelaksanaan zona perlu dilakukan secara bertahap. Selain itu, kondisi dan

layanan pendidikan di sekolah yang cukup beragam, dalam pelaksanaannya sempat mendapatkan reaksi beragam dari masyarakat.

Terakhir, secara politik ini merupakan kepentingan dua pihak, yaitu antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini dikarenakan kebijakan dari pemerintah pusat tidak selalu sesuai dengan pemerintah daerah. Hal tersebut dapat dilihat pada kebijakan pemerintah pusat yang belum dapat dijalankan pada pemerintahan daerah DIY, yaitu berkaitan dengan pembatasan usia calon peserta didik pada saat pendaftaran. Berikut kutipan wawancara dengan Didik Wardaya: “Kami memahami sistem yang demikian ini akan mendapatkan banyak penolakan dari masyarakat, sebagaimana yang terjadi di DKI Jakarta yang dapat kita lihat terjadi banyak demo penuntutan agar dihapusnya sistem tersebut. Oleh karena itu kami belum bisa menerapkan sistem ini, akan tetapi terkait dengan zonasi wilayah kedekatan antara siswa dengan sekolah kami sangat mendukung dan mengapresiasi untuk pemerataan pendidikan yang berkualitas tanpa adanya kesenjangan antara sekolah satu dengan yang lain.”

Berdasarkan data di atas, maka dapat dikatakan bahwa kondisi eksternal dapat mempengaruhi karakter badan pelaksana, yaitu dengan adanya toleransi terhadap penerimaan peserta didik baru yang berdasarkan pada kriteria usia. Kondisi lingkungan ini menyebabkan para pelaksana kebijakan itu tanpa mengubah pilihan pribadi mereka tentang kebijakan itu, sehingga faktor lingkungan ini dipandang mempunyai pengaruh langsung pada pemberian pelayanan publik.

### **Kendala pelaksanaan sistem zonasi PPDB tingkat SMA di DIY**

Analisa peneliti berdasarkan temuan di atas menunjukkan bahwa sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru pada tingkat SMA di DIY terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Menurut Gubernur DIY (dalam Marzuki, 2019), sebenarnya kebijakan itu untuk pemerataan pendidikan, namun masih terhalang oleh keinginan orang tua murid yang akan mencari sekolah favorit yang berdasarkan sistem tersebut. Sistem zonasi juga terkendala oleh konsep pembangunan sekolah pemerintah di masa lalu, dimana tidak ada pembagian sekolah dengan sistim jarak. Gubernur DIY berharap dengan aturan zonasi tersebut dapat menciptakan keadilan dan pemerataan pendidikan bagi seluruh peserta didik, serta kualitas yang sama dan merata seperti sekolah yang diinginkan.

Kepala Disdikpora DIY Baskara Aji (dalam Iswinarno, 2019) mengaku mendapatkan keluhan dari orang tua yang khawatir anaknya tidak bisa diterima di sekolah yang diharapkan, jika sistem itu diberlakukan. Sebagian masyarakat belum siap melaksanakan PPDB berbasis zonasi secara penuh. Misalnya, ada anak yang ingin masuk ke sekolah tertentu, namun khawatir tidak akan diterima karena adanya sistem zonasi. Selain itu, ada pula anak yang memiliki bakat dan minat khusus khawatir tak bisa berkembang karena sekolah yang berada dalam zona tertentu tidak memfasilitasi bakat dan minatnya.

Pihak dinas juga telah mengadakan pertemuan baik dengan orang tua murid maupun lembaga lembaga terkait. Pihaknya memutuskan untuk memperluas penerapan sistem zonasi di wilayahnya. Jika dalam sistem lama setiap siswa hanya dapat memilih satu sekolah di satu kelurahan, kini

telah dibuat petunjuk teknis baru. Berdasarkan pedoman tersebut, setiap siswa bisa memilih tiga sekolah di satu kelurahan atau kelurahan terdekat.

Ariswan (dalam Ria, 2020) selaku guru besar di Universitas Negeri Yogyakarta menilai sejumlah upaya sebenarnya telah dilakukan oleh pemerintah untuk menyempurnakan pelaksanaan sistem zonasi. Walaupun dalam realitanya dirinya tidak memungkiri masih ditemukan sejumlah kelemahan. Salah satunya terkait, kualitas sekolah di DIY yang belum merata dalam penerapan sistem zona. Akibat dari fasilitas dan pendidikan yang belum merata tersebut, para pendaftar tetap memilih sekolah yang selama ini datang favorit. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi para pemangku kebijakan, untuk mewujudkan pemerataan fasilitas dan layanan pendidikan di semua sekolah.

Sementara itu, Dr Satoto Endar Nayono (dalam Ria, 2020) mengemukakan bahwa penyusunan juklak dan juknis dalam PPDB zonasi perlu memperhatikan kondisi dan aspirasi masyarakat yang ada di lapangan. Akhirnya, kebijakan tersebut tidak menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat, khususnya anak. Pihaknya mengharapakan peraturan dan petunjuk teknis PPDB Zonasi bisa dikeluarkan seawal mungkin. Dengan adanya sosialisasi lebih awal diharapkan adanya gejala dari calon siswa, sekolah bisa dihindari. Soal kejadian kesalahpahaman dan kerugian yang dapat dilakukan siswa dapat dihindari. Pembagian zona harus dilakukan secara adil dan transparan dengan memanfaatkan semua alat Sistem Pendukung Keputusan yang mungkin digunakan. Pembatasan dan bahkan penghapusan praktik titip Kartu Keluarga sehingga menghindarkan praktik curang dalam zonasi PPDB. Sisa waktu

yang ada harus dimanfaatkan untuk berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait serta pemangku kepentingan lainnya untuk mendapatkan data yang akurat dan aturan mengenai jalur tugas orangtua.

#### **E. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian beserta pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada SMA Negeri di Daerah Istimewa Yogyakarta, pada dasarnya sudah terlaksana dengan cukup baik. Kebijakan Sistem Zonasi ini juga telah membantu mengurangi kesenjangan antara sekolah favorit dan non favorit. Selain itu juga memberikan akses kepada keluarga yang tidak mampu. Berdasarkan enam indikator menurut Van Meter dan Van Horn, Implementasi tersebut disimpulkan sebagai berikut :

Pertama, sasaran dan tujuan dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2019 sudah dijalankan sesuai dengan amanat Peraturan Gubernur DIY. Begitu pula dengan PPDB pada tahun 2020, yang memuat skema baru dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMA/SMK. Ini mengacu pada Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019. Komposisi PPDB yang terbaru ini lahir bukan hanya untuk mencapai pemerataan, tapi juga aspirasi orang tua yang ingin anaknya berprestasinya bisa mendapatkan pilihan di sekolah yang diinginkan. Dalam pelaksanaannya sasaran dan tujuan kebijakan sudah terlaksana dengan baik dimana kuota zonasi yang dijalankan sebesar 55 persen, jalur afirmasi 20%, jalur prestasi 20%, jalur perpindahan tugas 5 %.

Kedua, Dukungan Sumber daya yang memadai dalam hal ini sumber daya manusia yakni Panitia PPDB dan sumber

daya finansial dalam pelaksanaan PPDB yang diambil dari dana bantuan operasional sekolah (BOS).

Ketiga, Karakteristik agen pelaksana yakni Gubernur DIY bersama Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY telah menyiapkan peraturan dan petunjuk teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), kemudian Satuan Pendidikan di tingkat SMA yang melaksanakan PPDB tersebut termasuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan syarat dan prosedurnya.

Keempat, Disposisi dari agen pelaksana menunjukkan bahwa mereka mendukung adanya sistem zonasi. Kelima, Komunikasi antar organisasi pelaksana ditunjukkan dengan adanya koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pada level pemerintah daerah didukung dengan adanya Perbup, dan petunjuk teknis yang mengatur mengenai PPDB Zonasi, selain itu juga adanya sosialisasi yang dilakukan kepada sekolah-sekolah .

Kelima, Lingkungan ekonomi, social dan politik juga turut mewarnai dalam implementasi ditunjukkan dengan pemerataan akses layanan pendidikan tersebar bagi siswa kalangan manapun. lingkungan politik adanya kebijakan yang berbeda antara pusat dan daerah dalam penetapan usia siswa sebagai syarat dalam PPDB.

Sementara itu, Kendala dalam implementasi kebijakan sistem zonasi pada PPDB 2019 kualitas sekolah di DIY yang belum merata dalam penerapan sistem zonasi, selain itu sosialisasi PPDB yang dilaksanakan memiliki rentang waktu yang dekat dengan pelaksanaan PPDB itu sendiri, pola pikir masyarakat terhadap sekolah favorit belum berubah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin (2008). Analisis Kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara. Jakarta : Bumi Aksara.
- Chodijah, Itje. 2019. Pakar zonasi dorong pemda alokasi anggaran pendidikan. Diakses pada <https://www.beritasatu.com/jaja-suteja/nasional/560279/pakar-zonasi-dorong-pemda-alokasi-anggaran-pendidikan>.
- Evi, 2019. Ombudsman rekomendasikan juknis PPDB SMA DIY Direvisi, Sultan: wajar masyarakat keberatan zonasi. Diakses pada <https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwk--ombudsman-rekomendasikan-juknis-ppdb-sma-diy-direvisi--sultan--wajar-masyarakat-keberatan-zonasi>.
- Gumanti Awaliyah. 2017. Mendikbud Akui Kualitas Pendidikan Belum Merata. Diakses pada <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/12/18/p15nv7359-mendikbud-akui-kualitas-pendidikan-belum-merata>.
- Iswinarno, Chandra. 2019. Tuai Protes, Sistem Zonasi PPDB Online DIY 2019/2020 Diperluas. Diakses pada <https://jogja.suara.com/read/2019/06/12/195343/tuai-protes-sistem-zonasi-ppdb-online-diy-20192020-diperluas?page=all>.
- Makarim, Nadiem, 2019. Aturan Baru Zonasi PPDB 2020 yang Ditetapkan Nadiem Makarim"diakses pada <https://tirto.id/aturan-baru-zonasi-ppdb-2020-yang-ditetapkan-nadiem-makarim-enAD>.
- Marzuki, Kastolani. 2019. Zonasi PPDB Banyak Tuai Masalah, Sultan: Sistem Itu Kebijakan Pusat. Diakses pada <https://yogya.inews.id/berita/zonasi-ppdb-banyak-tuai-masalah-sultan-sistem-itu-kebijakan-pusat>.
- Ombudsman. 2019. Search Results Web results Wali Murid di DIY Datangi Ombudsman, Keluhkan Sistem Zonasi Sekolah. Diakses pada <https://www.ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwk--wali-murid-di-diy-datangi-ombudsman-keluhkan-sistem-zonasi-sekolah>.
- Ria. 2020. Usulan PPDB SMA DIY 2020, Zonasi Hanya 55% Sisanya?. Diakses pada <https://www.krjogja.com/berita-lokal/diy/yogyakarta/usulan-ppdb-sma-diy-2020-zonasi-hanya-55-sisanya>.
- Subarsono, AG.2011. Analisis kebijakan Publik : Konsep, Teori dan. Aplikasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Winarno, Budi, 2008. Kebijakan Publik : Teori dan Proses, Jakarta: PT Buku Kita.
- Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik :Teori dan Proses. Yogyakarta :Med. Press

#### Peraturan perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak- Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Permendikbud No.

- 51 Tahun 2018 tentang PPDB Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.
- Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun Pelajaran 2019/2020
- Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun Pelajaran 2020/2021
- Peraturan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor:0885/PERKA/2019 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Sekolah Menengah kejuruan (SMK) Negeri Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Pelajaran 2019/2020.
- Surat Keputusan Kepala Disdikpora DIY No.3196/KEPKA/2020 tentang Petunjuk Teknis PPDB Daring/Online Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri DIY Tahun Pelajaran 2020/2021, PPDB SMA/SMK di DIY.